



## **BUPATI SIMEULUE**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH YANG TERITEGRASI SE-KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah yang teritegrasi se-Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa untuk mengelola jaringan dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh yang Terintegritas Se-Kabupaten/Kota di Aceh Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Simeulue;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pemerintah yang teritegrasi se-Kabupaten Simeulue;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh yang Terintegrasi Se-Kabupaten/Kota di Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI SE-KABUPATEN SIMEULUE.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

6. Dokumen....

6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH adalah menyediakan informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses melalui internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH adalah :
  - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seleuruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - b. menjamin tersedinya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebarluasan dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai sala satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simelue.

## Pasal 4

Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penerbitan Produk Hukum Daerah.

## Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. Qanun;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
  - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :
  - a. Artikel hukum;
  - b. Surat Edaran Bupati Kabupaten;
  - c. MoU/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota; dan
  - d. Rancangan Qanun.

## Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalalui:
  - a. Sistem katalog;
  - b. Sistem mandiri/stand alone; dan
  - c. Sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website : <http://jdih.simeuluekab.go.id/>.

## Pasal 7

Penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. Lembaran Daerah;
- b. Berita Daerah; dan
- c. Salinan Produk Hukum Daerah.

## Pasal 8

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 9

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan integrasi /link website JDIH Provinsi Aceh, website [jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://jdih.setjen.kemendagri.go.id), JDIH Nasional, ke dalam website JDIH Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan updating data produk hukum dan/informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## Pasal 11

Pengelola JDIH Kabupaten menyampaikan soft copy Qanun, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pengelola PJDIH dan pengelola JDIHN Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui website <http://jdih.simeuluekab.go.id/>.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Bupati melalui Bagian Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.

## Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pemberian ....

- a. pemberian bimbingan dan konsultasi pengelolaan JDIH Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala;
- d. pertemuan dan koordinasi dilakukan bersama anggota, pengelola JDIH Provinsi, pengelola JDIH Kementerian dan/atau pengelola JDIH Nasional.

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kabupaten.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 15 Noveber 2019 M  
18 R. Awal 1441 H

/BUPATI SIMEULUE, 

  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 15 November 2019 M  
18 R. Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLIYAH